

KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT OLEH HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim dalam pembuktian perspektif hukum acara perdata dan apakah yang menjadi faktor kendala dan tingkat kesulitan yang di hadapi oleh para hakim di Indonesia dalam melakukan pemeriksaan setempat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan judul, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dari pada pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim dalam perspektif hukum acara perdata adalah sangat tepat untuk dilakukan apabila di anggap perlu dan beralasan melaksanakan ketentuan dalam SEMA untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari dan terdapat pengaturannya di dalam HIR dan Rbg.

Kata kunci: *Kedudukan, Pemeriksaan Setempat, Hakim, Pembuktian, Hukum Acara Perdata.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the position of local examinations carried out by judges in proving the perspective of civil procedural law and what are the obstacles and the level of difficulty faced by judges in Indonesia in conducting local examinations. This research is library research, namely using data in the form of books, laws, articles, journals and other literature related to the title, while the technique and data collection is to collect various ideas, theories and concepts from various literature that focuses on the process comparison between the arguments, articles or other laws. The approach method used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the position of local examinations carried out by judges in the perspective of civil procedural law is very appropriate to be carried out if it is deemed necessary and reasonable to carry out the provisions in the SEMA to conduct local inspections in order to avoid difficulties in carrying out the execution of decisions at a later date and there are arrangements in place. in HIR and Rbg.

Keywords: *Position, Local Examination, Judge, Evidence, Civil Procedure Law*

PENDAHULUAN

Dalam penanganan perkara di pengadilan, pelaksanaan sidang ternyata tidak hanya berlangsung di dalam ruang sidang pengadilan saja, tetapi juga ada yang dilaksanakan di luar ruang sidang yaitu pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan terutama dalam perkara yang terkait dengan sengketa tanah atau barang tidak bergerak. Hal ini dilakukan untuk menambah keyakinan hakim terhadap kejelasan objek perkara sebelum memberikan putusan. Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim atau majelis hakim tersebut datang ke tempat objek perkara tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan. Dasar hukum dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat adalah Pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 180 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Pasal 211-214 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Apabila dianggap perlu, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat sebagai tambahan keterangan dalam mengambil keputusan. Pemeriksaan Setempat juga bisa dilakukan atas eksepsi atau permohonan dari pihak yang berperkara. Panitera membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan oleh satu atau dua orang hakim, dibantu dengan Panitera. Pemeriksaan Setempat memang tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karena itu mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim.

(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/14793/Pengalaman-Sidang-Perkara-Perdata-Pemeriksaan-Setempat.html>).

Dalam hukum acara perdata di Indonesia yang bersumber dari HIR, RBG dan Rv mengatur bahwa “Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim” (vide Pasal 153 HIR). Ketentuan lain mengenai pemeriksaan setempat dapat diperoleh dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, namun demikian mengenai teknis pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dalam HIR tersebut memiliki makna bahwa pemeriksaan setempat merupakan “pilihan” bagi Hakim dalam menimbang dan mengadili suatu perkara. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14309/Pemeriksaan-Setempat-descente-Dalam-Hukum-Pembuktian-Perkara-Perdata.html>).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan pemeriksaan setempat oleh hakim dalam pembuktian perspektif hukum acara perdata?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim dalam hal pembuktian perspektif hukum acara perdata
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dan tingkat kesulitan yang di hadapi hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum perdata. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kualitas aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas hakim-hakim sebagai seorang wakil tuhan di dunia atau sebagai penegak keadilan agar dalam melakukan pemeriksaan setempat menjadi lebih efektif dan mudah terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan bentuk pemeriksaan setempat oleh hakim terhadap barang bukti yang disita perspektif kitab undang-undang hukum acara perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari para hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat terhadap barang bukti yang disita perspektif hukum acara perdata. Tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan pemeriksaan setempat oleh hakim dalam pembuktian perspektif hukum acara perdata.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Dalam pembuktian untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv, dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*). Dan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim (*M.Yahya Harahap, S.H., 2005: 779*)

Tahapan pembuktian merupakan tahapan atau proses penting dalam suatu persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian memiliki arti logis, konvensional dan yuridis dimana dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Secara *enumeratif*, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu (1) tulisan atau surat, (2) saksi-saksi, (3) pengakuan, (4) sumpah, (5) persangkaan hakim. Namun demikian, beberapa pendapat mengatakan jika alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 HIR tersebut dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg atau Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg.

Konsekuensi dari tidak termasuknya pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata berpengaruh pada kekuatan pembuktiannya. Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak dimana Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dielaborasi dengan "alat bukti" sah lainnya, semisal sertifikat tanah. Khusus perkara atau sengketa mengenai pertanahan, Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena beranggapan perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan buktinya diserahkan kepada hakim.

Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut. Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Walaupun sidang pemeriksaan setempat dilakukan di luar gedung pengadilan, namun hak, asas-asas, dan tata tertib persidangan tidaklah berbeda dan tetap berlaku pada sidang pemeriksaan setempat layaknya sidang yang dilakukan di dalam gedung pengadilan. Secara formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 RBG. Akan tetapi pada ketentuan Pasal 180 RBG/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa kekuatan hukum dari pemeriksaan setempat terletak pada hasil dari pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan yang berupa keterangan atau informasi bagi hakim. (*Qawanim jurnal ilmu hukum, Vol. No. 1 (1 Juli 2021) hal. 6*)

Pada peradilan perdata, kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak. (*Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat(Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*)

Sehubungan dengan hal itu, maka hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Apabila dari hasil proses persidangan, terdapat kesan atau indikasi barang obyek gugatan masih kabur. Maka sangat tepat dan beralasan melaksanakan ketentuan dalam SEMA untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari. (Arkisman. *Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016*)

Pemeriksaan Setempat (Descente) merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses pembuktian. Adapun dasar hukum pemeriksaan setempat (Descente) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv - Pasal 214 Rv.4 serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Diantaranya dalam Pasal 153 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR): 1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakanan pemeriksa di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim. 2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu. (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kesepuluh, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm: 785.*)

Oleh karena itu kedudukan dan pelaksanaan pemeriksaan setempat (Descente) dilakukan atas permintaan para pihak Tergugat atau Penggugat kepada Majelis Hakim agar dilakukan Pemeriksaan Setempat apabila pihak lawan membantah kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas objek yang disengketakan (Pasal 153 jo. Pasal 163 HIR/Pasal 180 jo. Pasal 283 RBg) atau Hakim yang memeriksa perkara karena jabatannya (ex-officio) dapat menetapkan diadakan Pemeriksaan Setempat jika dianggap perlu (SEMA Nomor 7 Tahun 2001).

Faktor penghambat hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. (Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 193*).

- Dalam pelaksanaan setempat tidak jarang hakim menemukan kendala-kendala dilapangan diantaranya adalah :
- a. Personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat Apabila di anggap perlu, dapat di lakukan pemeriksaan oleh hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.(Pasal 153 ayat 1 HIR Pasal 180 ayat 1 RBg).Panitera membuat berta acara pemeriksa setempat yang di tanda tangani oleh hakim dan panitera tersebut (Pasal 153 ayat 2 HIR/Pasal 180 ayat2 RBg). pendegelasan pemekrisaan setempat kepada pengadilan negeri di tempat objek perkara terletak(Pasal 180 ayat 3 RBg). Kententuan ini tidak ditemukan dalam HIR.Menurut HIR/RBG yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut adalah seorang hakim atau dua orang hakim dan panitera. Hakim tersebut di sebut hakim komisaris.Sedangkan menurut SEMA Nomor 7 Tahau 2001yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah majelis hakim dan panitera pengganti.praktiknya yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah majelih hakim dan panitera pengganti.
 - b. Tidak terlibatnya saksi ahli
 - c. Persoalan keamanan
 - d. Sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara. (Bunyadri,. 81-82).

Selanjutnya kendala yang paling banyak ditemukan yaitu persoalan biaya, biaya ini dapat bersumber dari 2(dua) hal, pertama dari pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat, dan kedua dari para pihak yang berwenang misal institusi pengadilan. Dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga baik Penggugat ataupun Tergugat terkadang tidak mampu untuk membayarnya, yang mengakibatkan batalnya pemeriksaan setempat. Biaya yang tidak sedikit atau besar ini dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain dari letak objek sengketa, jumlah banyak sedikitnya objek sengketa, jumlah para pihak yang akan dipanggil atau dilibatkan dalam sidang pemeriksaan setempat, biaya operasional dan lain-lain. Dalam praktek besarnya biaya pemeriksaan setempat ini, sering tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Mahalnya biaya pemeriksaan setempat tersebut, mengakibatkan baik Penggugat atau Tergugat tidak mampu membayarnya. Terlebih lagi jika Penggugat atau Tergugat adalah masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan hukum pihak yang bersangkutan. Untuk mengatasi persoalan ini, sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan biaya secara cuma-cuma (prodeo) atau mensubsidi, kepada masyarakat tidak mampu atau miskin yang mencari keadilan, atau setidaknya membebaskan biaya yang murah. Disamping masalah biaya yang mahal tersebut, hambatan lain untuk pemeriksaan setempat ini adalah tidak hadir atau tidak mau datangnya para pihak pada pemeriksaan setempat, yang kadang kala tanpa alasan yang jelas meskipun sudah dipanggil secara patut dan layak. Hambatan lainnya tidak sependapatnya Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat ini, sehingga sering menimbulkan perseteruan diantara mereka, yang

mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut. tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara biaya yang dikeluarkan dari pengadilan maupun biaya yang dibebankan kepada para pihak tidak mencukupi. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika akan melaksanakan pemeriksaan setempat. (*Maria Rosalina, Pengaturan pemeriksaan setempat dalam peraturan perundang-undangan di Indoneisa. Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Voume :18, Nomor: 1 ISSN Online: 2613-9340. ISSN Offline: 1412-1255.*)

Letak lokasi objek sengketa yang jaraknya jauh, mengakibatkan waktu habis di jalan, karena menempuh perjalanan yang jaraknya jauh tersebut. Akibatnya untuk melakukan pemeriksaan setempat memakan waktu yang lama dan berhari hari, dengan sendirinya juga menambah biaya serta lokasi yang jauh menyebabkan para pihak yang bersengketa merasa malas dan mengulur-ulur waktu sehingga kesempatan untuk melakukan pemeriksaan setempat dibatalkan dan tidak dilaksanakan dikarenakan banyaknya alasan para pihak yang bersengketa. Kemudian tidak jarang pihak yang merasa paling benar dan berkepentingan dengan objek sengketa, tidak mau mengalah, tidak mau menyerahkan objek sengketa, bertahan, dan melakukan perlawanan, sehingga menimbulkan keributan, dan akibatnya pemeriksaan setempat tidak dapat berjalan dengan baik. Hambatan lain adalah ketika dilakukan pemeriksaan setempat, pihak yang merasa paling berhak atas objek sengketa, tidak jarang mempengaruhi atau memprovokasi masyarakat agar pemeriksaan setempat tidak berjalan dengan lancar. Selain itu pihak yang merasa paling berhak juga tidak jarang melakukan penguluran waktu sehingga siding pemeriksaan setempat tidak efektif untuk dilakukan.

PENUTUP

Simpulan

Adapun simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan buktinya diserahkan kepada hakim.
2. Faktor yang menjadi penghambat hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat yang paling banyak ditemukan yaitu permasalahan biaya, faktor lokasi yang jauh termasuk mahal atau tidak terjangkau biaya akomodasi untuk melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek yang menjadi sengketa, kemudian tidak jarang pula pihak-pihak yang merasa paling benar mempengaruhi atau memprovokasi masyarakat setempat agar pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Saran

Beberapa saran dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut.

1. Seharusnya dalam hal ini khususnya pemerintah sebagai pelaku pembuat dan pengesah peraturan perundang-undangan seharusnya melakukan evaluasi atau pengkajian ulang terhadap peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan pemeriksaan setempat agar lebih jelas kedudukannya sehingga pemeriksaan setempat menjadi salah satu hal wajib yang dilakukan oleh hakim apabila tidak atau belum terdapat banyak bukti sebagai sumber untuk memberikan putusan terhadap sengketa yang ditangani.
2. Apabila Hakim menjumpai kesulitan ataupun kendala dalam praktek maka harus mencari pemecahan masalah dengan melihat tata cara pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR serta Pasal 180 RbG. upaya yang dilakukan hakim dalam menangani kesulitan dalam pemeriksaan setempat adalah dengan mencari riwayat obyek sengketa atau sejarah tentang obyek sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkisman. (2016). Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016)
- Bunyadri Rahmat. (). Urgensi pemerisaan setempat sebagai alat bukti sengketa tanah dalam hukum acara perdata, Makassar Universitas. Hlm. 81-82).
- Cik Hasan Bisri. (20000. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14309/Pemeriksaan-Setempat-descente-Dalam-Hukum-Pembuktian-Perkara-Perdata.html>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/14793/Pengalaman-Sidang-Perkara-Perdata-Pemeriksaan-Setempat.html>

- M. Yahya Harahap. (2010). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Rosalina. (). Pengaturan pemeriksaan setempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume :18, Nomor: 1 ISSN Online: 2613-9340. ISSN Offline: 1412-1255.)
- Qawanim. (2021). Jurnal ilmu hukum, Vol. No. 1 (1 Juli 2021).
- Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat(Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret)